

Laporan Sarana Papan Pengumuman

Latar Belakang

alam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap instansi wajib menyediakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu sarana sederhana namun strategis adalah papan pengumuman.

Papan pengumuman berfungsi sebagai media resmi yang mudah diakses masyarakat untuk memperoleh informasi berkala, serta-merta, maupun setiap saat tanpa harus melalui prosedur permohonan terlebih dahulu. Dengan adanya papan pengumuman, pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terpercaya, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan dalam memberikan layanan informasi yang terbuka bagi masyarakat.

Tujuan

1. Menyediakan informasi secara cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Menyebarluaskan program, kegiatan, dan kebijakan Kementerian Agama secara efektif.

Deskripsi Sarana

- **Jenis Perangkat** : Non Elektronik
- **Jumlah Unit**: 1 unit terpasang di area strategis (lobi utama, ruang tunggu layanan, dan koridor pelayanan)
- **Konten yang Ditayangkan**:
 - pengumuman atau informasi (print out)
 - brosur / pamphlet
 - kliping koran
 - foto
 - dan dokumen fisik lainnya

Manfaat

1. **Menyampaikan informasi resmi** kepada masyarakat secara cepat dan terbuka.
2. **Sebagai media transparansi**, menunjukkan komitmen instansi dalam keterbukaan informasi publik.
3. **Menghemat waktu layanan**, karena informasi dasar sudah tersedia tanpa harus selalu ditanyakan ke petugas.
4. **Menjadi sarana edukasi**, memberikan pemahaman hak masyarakat atas informasi publik.
5. **Wadah pengumuman mendesak**, seperti kebijakan baru, bencana, atau hal penting lainnya.

Evaluasi dan Pengembangan

- **Pemeliharaan rutin** dilakukan untuk memastikan perangkat selalu berfungsi optimal.
- **Konten diperbarui secara berkala** oleh Tim Humas dan PPID.

